



BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara : 1. Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 2. Undang-Undang Darurat Nomor Penetapan Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Penetapan tentang Tahun 1959, Nomor 27 Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Perpanjangan di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7
 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sanggau Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

 Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

surplus/(defisit)

d. laporan operasional;

e. laporan perubahan ekuitas;

f. laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.807.274.011.570,02
b. belanja	Rp1.871.265.137.736,88
surplus/(defisit)	Rp(63.991.126.166,86)
c. pembiayaan	
penerimaan	Rp247.098.446.804,49
pengeluaran	Rp14.000.000.000,00

Rp233.098.446.804,49

Pasal 3

	r asar o	
Ura	aian laporan realisasi anggaran	sebagaimana dimaksud
dal	am Pasal 2 sebagai berikut:	
a.	마리 : (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	si pendapatan sejumlah
	Rp5.211.306.399,44 dengan rinc	ian sebagai berikut:
		Rp1.802.062.705.170,58
	1. anggaran pendapatan	Kp1.802.002.700.170,00
	setelah perubahan	n
	2. realisasi	Rp1.807.274.011.570,02
	selisih lebih/(kurang)	Rp(5.211.306.399,44)
h	selisih anggaran dengan rea	lisasi belanja sejumlah
	Rp171.043.707.341,70 dengan ri	ncian sebagai berikut:
		Rp2.042.308.845.078,58
	anggaran belanja	Kp2.0+2.000.0+0.0+0,00
	setelah perubahan	B 1 071 065 107 706 00
	2. realisasi	Rp1.871.265.137.736,88
	selisih lebih/(kurang)	Rp171.043.707.341,70
C.	selisih anggaran dengan realisas	i surplus/defisit sejumlah
88	Rp176.255.013.741,14 dengan ri	incian sebagai berikut:
	1. surplus/defisit setelah	Rp(240.246.139.908,00)
	perubahan	1.5(-
		Rp(63.991.126.166,86)
	2. realisasi	
	selisih lebih/(kurang)	Rp(176.255.013.741,14)
d.	selisih anggaran dengan realisas	i penerimaan pembiayaan
	sejumlah Rp7.147.693.103,51	dengan rincian sebagai
	berikut:	
	1. anggaran penerimaan	Rp254.246.139.908,00
	pembiayaan setelah	
	perubahan	
		Rp247.098.446.804,49
	2. realisasi	
	selisih lebih/(kurang)	Rp7.147.693.103,51
e.		realisasi pengeluaran
	pembiayaan sejumlah Rp0,00	dengan rincian sebagai
	berikut:	
	 anggaran pengeluaran 	Rp14.000.000.000,00
	pembiayaan setelah	
	perubahan	
	2. realisasi	Rp14.000.000,000,00
		Rp0,00
	selisih lebih/(kurang)	
f.		uisasi pembiayaan neto
	sejumlah Rp7.147.693.103,51	dengan rincian sebagai
	berikut:	
	1. anggaran pembiayaan	Rp240.246.139.908,00
	neto setelah perubahan	
	2. realisasi	Rp233.098.446.804,49
		Rp7.147.693.103,51
	selisih lebih/(kurang)	Kp1.141.093.103,31

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

tah	un 2024 sebagai berikut:	
a.	saldo anggaran lebih awal	Rp254.246.139.908,49
b.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp169.107.320.637,63
c.	saldo anggaran lebih akhir	Rp169.107.320.637,63

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp3.580.754.211.118,18 b. jumlah kewajiban Rp31.016.475.228,34 c. jumlah ekuitas dana Rp3.549.737.735.889,84

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:
a. pendapatan - LO Rp1.606.234.486.294,78
b. beban Rp1.695.478.927.496,10
c. surplus/defisit sebelum pos luar biasa
d. surplus/defisit - LO Rp(103.340.765.640,92)

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp3.652.265.176.974,81
b.	surplus/defisit-LO	Rp(103.340.765.640,92)
c.	koreksi nilai ekuitas awal ka	s Rp(0,00)
d.	koreksi nilai ekuitas awa piutang	
e.	koreksi nilai ekuitas awa aset tetap	Rp362.195.094,00
f.	koreksi kas	Rp11.175.369,00
g.	lain-lain	Rp0,00
h.	ekuitas akhir	Rp3.549.737.735.889,84

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1
Januari tahun 2024
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan
Rp255.205.315.726,32
Rp218.638.530.540,58
Rp(296.629.656.707,44)
Rp(296.629.656.707,44)
Rp0,00

aktivitas pembiayaan
e. arus kas bersih dari Rp0,00
aktivitas non anggaran

f. saldo akhir kas per 31 Rp177.214.189.559,46
Desember tahun 2024

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

b. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

c. Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

g. Lampiran III : Laporan Operasional;

h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

i. Lampiran V : Neraca;

j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
l. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

m. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan

: Piutang;

n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergilir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi

Daerah);

p. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pengerjaan;

Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

u. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

v. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

w. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran

Berikutnya;

x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah;

y. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)

Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah; dan

z. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 1 September 2025 BUPATI SANGGAU, ttd YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 1 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA SH, MH Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002